



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **217/KEP/2022**

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGGKIDUL

TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur mempunyai kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 untuk menguji kesesuaian dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD, Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD dan/atau Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD serta temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Berbentuk Peraturan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bupati Gunungkidul bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Gunungkidul dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul dan Peraturan Bupati Gunungkidul akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal **20 JULI 2022**

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, sebagai laporan;
 2. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan DIY;
 3. Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 4. Bupati Gunungkidul di Wonosari;
 5. Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul.
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR **217/KEP/2022**
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
GUNUNGKIDUL TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN ANGGARAN 2021

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD

A. LEGALITAS

Evaluasi Legalitas dilakukan untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, sebagai berikut:

PENCERMATAN	NO	KETERANGAN	REKOMENDASI
1	2	3	4
DRAFT RAPERBUP			
Dasar Hukum	1	<p>Dasar hukum memuat:</p> <p>a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</p> <p>b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>Rekomendasi penyempurnaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
DRAFT RAPERDA			
Konsiderans	1	<p>Konsideran menimbang karena merupakan delegasi dari peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya, maka konsideran menimbang disesuaikan dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan angka 27, yaitu cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal yang memerintahkan pembentukannya.</p>	<p>Konsideran menimbang direkomendasikan disesuaikan</p> <p>Menimbang:</p> <p>bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;</p>
Dasar Hukum	1	<p>Dasar hukum memuat:</p> <p>a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan;</p>	<p>Dasar hukum mengingat direkomendasikan menambahkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950

PENCERMATAN	NO	KETERANGAN	REKOMENDASI
1	2	3	4
		dan b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

B. KEBIJAKAN

Evaluasi kebijakan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yakni sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran (T.A.) 2021 sebesar Rp1.919.774.313.499,39 atau 99,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.928.196.757.117,73. Realisasi Pendapatan Daerah dimaksud, dengan rincian sebagai berikut:

1) Realisasi Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:

a) Pajak Daerah

Realisasi Pajak Daerah T.A. 2021 sebesar Rp61.453.585.602,00 atau 110,31% di atas target yang dianggarkan dalam APBD yaitu sebesar Rp55.712.279.733,00. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 tersebut lebih tinggi dari realisasi Pendapatan Pajak Daerah T.A. 2020 sebesar

Rp53.496.629.854,00 meningkat sebesar Rp7.956.955.748,00 atau 14,87% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Pajak Hotel	1.041.931.780,00	1.186.895.903,00	113,91	869.111.378,00
2	Pajak Restoran	5.400.889.981,00	7.894.223.003,00	146,17	4.377.649.091,00
3	Pajak Hiburan	52.773.262,00	42.498.000,00	80,53	99.578.500,00
4	Pajak Reklame	1.267.690.000,00	1.249.314.286,00	98,55	1.042.205.530,00
5	Pajak Penerangan Jalan	13.918.057.298,00	15.056.369.659,00	108,18	14.121.688.863,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.342.175.800,00	1.483.625.000,00	110,54	1.440.371.000,00
7	Pajak Parkir	25.651.208,00	24.714.775,00	96,35	35.997.475,00
8	Pajak Air Tanah	643.110.404,00	664.470.582,00	103,32	460.199.483,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	22.590.000.000,00	23.163.359.632,00	102,54	22.237.725.482,00
10	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	9.430.000.000,00	10.688.114.762,00	113,34	8.812.103.052,00
	Jumlah	55.712.279.733,00	61.453.585.602,00	110,31	53.496.629.854,00

b) Retribusi Daerah

Realisasi Retribusi Daerah T.A. 2021 sebesar Rp21.303.681.949,63 atau 103,17% di atas target yang dianggarkan sebesar Rp20.649.365.876,00. Realisasi pendapatan Retribusi Daerah T.A. 2021 lebih tinggi dari realisasi pendapatan Retribusi Daerah T.A. 2020 sebesar Rp18.734.711.662,87 meningkat sebesar Rp2.568.970.286,76 atau 13,71% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Pelayanan Kesehatan	330.000.000,00	338.837.240,00	102,68	245.171.890,00
2	Pelayanan Persampahan Kebersihan	1.147.721.500,00	1.120.065.738,00	97,59	767.264.242,00
3	Pelayanan Pasar	1.944.834.600,00	1.975.078.225,00	101,56	1.631.406.400,00

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
4	Pengujian Kendaraan Bermotor	341.115.000,00	365.290.000,00	107,09	368.820.000,00
5	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	21.574.000,00	32.100.000,00	148,79	0,00
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	14.000.000,00	15.253.000,00	108,95	0,00
7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	708.380.976,00	703.722.117,00	99,34	0,00
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.468.801.600,00	1.678.839.730,00	114,30	2.009.402.330,00
9	Retribusi Tempat Pelelangan	520.000.000,00	597.293.436,25	114,86	751.172.247,25
10	Retribusi Terminal	36.730.200,00	43.209.000,00	117,64	30.218.400,00
11	Retribusi Tempat Khusus Parkir	0,00	0,00	0,00	403.934.000,00
12	Retribusi Tempat Penginapan Pesanggrahan/ Villa	8.000.000,00	9.300.000,00	116,25	20.306.250,00
13	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	11.972.042.000,00	12.652.152.331,38	105,68	9.188.268.909,62
14	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	378.000.000,00	334.139.000,00	88,40	499.584.000,00
15	Retribusi Izin Trayek	8.166.000,00	8.340.000,00	102,13	15.618.000,00
16	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.750.000.000,00	1.430.062.132,00	81,72	2.380.836.904,00

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
17	Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	406.961.590,00
18	Pengujian Alat-Alat Ukur, Timbangan dan Perlengkapan	0,00	0,00	0,00	15.746.500,00
	Jumlah	20.649.365.876,00	21.303.681.949,63	103,17	18.734.711.662,87

c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan T.A. 2021 sebesar Rp13.400.975.228,95 atau 100,30% di atas target yang dianggarkan sebesar Rp13.360.794.545,73. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan T.A. 2021 lebih rendah dari realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan T.A. 2020 sebesar Rp16.874.256.511,63 menurun sebesar Rp3.473.281.282,68 atau 20,58% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	PDAM Tirta Handayani	230.097.327,25	230.097.327,35	100,00	16.096.613.525,47
2	BPD dan BUKP	13.130.697.218,48	13.170.877.901,60	100,31	777.642.985,16
	Jumlah	13.360.794.545,73	13.400.975.228,95	100,30	16.874.256.510,63

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah

Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah T.A. 2021 sebesar Rp140.212.815.583,61 atau 98,65% dari target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp142.135.355.838,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah T.A. 2021 lebih tinggi dari realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah T.A. 2020 sebesar Rp139.102.930.517,02 meningkat sebesar Rp1.109.885.066,59 atau 0,79%.

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	1.533.205.195,00	1.242.108.294,00	81,01	6.121.547.393,00
2	Hasil Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	181.300.000,00	177.172.000,00	97,72	0,00

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
3	Hasil Kerja sama Daerah	1.650.668.000,00	1.650.967.000,00	100,02	0,00
4	Jasa Giro	2.084.361.113,00	2.332.171.356,00	111,89	3.553.513.612,00
5	Pendapatan Bunga	4.200.000.000,00	4.478.146.693,88	106,62	5.803.769.403,62
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti	728.080.537,00	1.249.854.148.148,66	171,66	561.125.830,07
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	759.120,00	234.715.375,05	30.919,40	419.824.732,36
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	187.381.466,00	335.939.433,00	179,28	395.437.450,00
9	Pendapatan Retribusi Daerah	115.662.320,00	34.505.200,00	29,83	25.569.980,00
10	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	252.897.088,00	0,00	512.620.768,00
11	Pendapatan BLUD	131.451.848.087,00	128.222.248.995,00	97,54	114.862.712.544,00
12	Pendapatan dari Pengelolaan Dana	0,00	0,00	0,00	176.707.303,97
13	Pendapatan Denda atas Pelanggaran	2.090.000,00	2.090.000,00	100,00	8.550.000,00
14	Pendapatan dari Penjualan Penebangan Pohon	0,00	0,00	0,00	150.297.600,00
15	Pendapatan dari Kerjasama Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	6.216.558.900,00
16	Denda Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	291.695.000,00
	Jumlah	142.135.355.838,00	140.212.815.583,61	98,65	139.102.930.517,02

2) Realisasi Pendapatan Transfer T.A. 2021 sebesar Rp1.674.006.823.366,20 atau 99,23% dari yang dianggarkan

sebesar Rp1.686.922.529.356,00. Realisasi Pendapatan Transfer T.A. 2021 tersebut terdiri dari:

- a) Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan sebesar Rp1.338.077.976.600,00 atau 98,64% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.356.578.007.620,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Dana Bagi Hasil	20.548.797.000,00	32.154.352.578,00	156,48	23.411.954.959,00
2	Transfer Umum Dana Alokasi Umum	868.017.352.000,00	868.017.352.000,00	100,00	882.566.083.000,00
3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	153.932.449.000,00	138.301.003.546,00	89,85	92.697.268.355,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	314.079.409.620,00	299.605.268.476,00	95,39	234.431.352.950,00
	Jumlah	1.356.578.007.620,00	1.338.077.976.600,00	98,64	1.233.106.659.264,00

- b) Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya sebesar Rp181.655.357.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp181.655.357.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Dana Insentif Daerah (DID)	37.040.948.000,00	37.040.948.000,00	100,00	65.794.904.000,00
2	Dana Desa	144.614.409.000,00	144.614.409.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	181.655.357.000,00	181.655.357.000,00	100,00	65.794.904.000,00

- c) Transfer Antar Daerah sebesar Rp154.273.489.766,20 atau 103,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp148.689.164.736,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Pendapatan Bagi Hasil				
	Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	28.201.632.035,00	32.072.732.901,00	113,73	28.860.311.942,00
	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	13.041.148.662,00	12.269.844.978,00	94,09	12.454.213.274,00
	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan	19.098.240.000,00	21.829.198.843,00	114,30	22.292.855.950,00

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
	Bermotor				
	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	78.713.700,00	106.227.972,00	134,95	114.183.801,00
	Bagi Hasil Rokok	33.721.170.739,00	36.825.472.541,00	109,21	38427565264,00
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	54.548.259.600,00	51.170.009.531,20	93,81	91.005.025.848,21
	Jumlah	148.689.164.736,00	154.273.489.766,20	103,76	193.154.156.079,21

- 3) Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah T.A. 2021 sebesar Rp9.396.431.769,00 atau 99,79% dari target yang ditetapkan dalam APBD yaitu sebesar Rp9.416.431.769,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Pendapatan Hibah	5.000.000.000,00	4.980.000.000,00	99,60	64.535.304.701,0
2	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Lainnya	4.416.431.769,00	4.416.431.769,00	100,00	0,00
	Jumlah	9.416.431.769,00	9.396.431.769,00	99,79	64.535.304.701,00

- 4) Pada T.A. 2021, terdapat target pendapatan pada beberapa OPD yang tingkat capaian realisasi tidak optimal, antara lain pada:

- a) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Retribusi Daerah kode rekening 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 realisasi sebesar Rp1.430.062.132,00 atau 82,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.750.000.000,00.

Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud di atas, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Realisasi obyek Pendapatan Pajak Tahun 2021 telah melampaui target yang ditetapkan. Untuk pelaporan tahun berikutnya apabila realisasi jauh melampaui target yang ditetapkan, maka target pada Perubahan APBD untuk disesuaikan.
- Terhadap target pendapatan pada beberapa OPD yang tingkat capaian realisasinya tidak optimal untuk diberikan penjelasan.
- Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat untuk disesuaikan dengan alokasi yang tercantum dalam informasi resmi melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan dan informasi resmi lainnya dengan mencermati pula kebijakan Pemerintah Pusat terkait transfer pada Pemerintah Daerah.

- d. Optimalisasi upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah untuk dilakukan dengan memperhatikan laporan realisasi semester pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sesuai dengan Pasal 160 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- e. Penetapan target pendapatan agar memperhatikan realisasi tahun sebelumnya agar anggaran pendapatan tersebut dapat dioptimalkan untuk membiayai alokasi belanja bagi kepentingan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 327 ayat 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika anggaran untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- f. Kajian-kajian tentang potensi dan peluang penambahan Pendapatan Asli Daerah dari berbagai sektor perlu dilakukan terutama terkait dengan peluang investasi dalam skala yang besar.
- g. Perlu sosialisasi pada masyarakat terkait dengan denda agar realisasi tidak terlalu besar khususnya denda retribusi.
- h. Perlu dilakukan usaha-usaha peningkatan pendapatan daerah melalui BUMD di Kabupaten Gunungkidul. Pembinaan terhadap BUMD agar lebih optimal untuk mengarahkan BUMD menjadi lebih memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memperoleh laba dan/atau keuntungan.
- i. Investasi jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik. Dana yang digunakan adalah dana yang benar-benar belum akan digunakan dalam waktu dekat (*idle cash*) dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31 Desember.
- j. Pemerintah Daerah agar melakukan penempatan kas daerah dalam bentuk deposito pada Bank yang ditunjuk sebagai penempatan RKUD yang menjadi Bank Persepsi atau Bank Pembangunan Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. BELANJA DAERAH

- 1) Realisasi total Belanja Daerah T.A. 2021 sebesar Rp1.918.206.530.996,72 atau 92,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.070.895.100.957,41 yakni sebagai berikut:

- a) Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp1.366.223.261.104,60 atau 92,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.471.796.763.283,41. Realisasi Belanja Operasi T.A. 2021 dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja Pegawai	840.794.692.672,04	808.176.304.644,00	96,12	864.158.776.586,00
2	Belanja Barang dan Jasa	571.165.483.403,37	500.694.503.016,40	87,66	405.655.775.960,50
3	Belanja Hibah	37.091.615.208,00	35.064.596.137,00	94,54	56.831.342.158,00
4	Belanja Bantuan Sosial	22.744.972.000,00	22.287.857.307,20	97,99	3.587.432.500,00
	Jumlah	1.471.796.763.283,41	1.366.223.261.104,60	92,83	1.330.233.327.204,50

(1) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai T.A. 2021 sebesar Rp808.176.304.644,00 atau 96,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp840.794.692.672,04.

(2) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa T.A. 2021 sebesar Rp500.694.503.016,40 atau 87,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp571.165.483.403,37. Gambaran realisasi Belanja Barang dan Jasa T.A. 2021 sejak perencanaan sampai dengan realisasi, sebagaimana tabel berikut:

REKENING	APBD	PERUBAHAN APBD	REALISASI APBD
Belanja Barang dan Jasa	Rp535.191.152.272,00	Rp567.517.548.886,00	Rp500.694.503.016,40

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk memperhatikan komposisi realisasi dengan perencanaan Belanja Barang dan Jasa, khususnya pada saat perencanaan Perubahan APBD agar dilakukan secara lebih cermat.

(3) Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah T.A. 2021 sebesar Rp35.064.596.137,00 atau 94,54% di bawah target yang ditetapkan dalam APBD yaitu sebesar Rp37.091.615.208,00.

(4) Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial T.A. 2021 sebesar Rp22.287.857.307,20 atau 97,99% di bawah target yang ditetapkan dalam APBD yaitu sebesar Rp22.744.972.000,00.

b) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal T.A. 2021 sebesar Rp232.705.664.930,12 atau 90,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp257.799.663.699,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja Tanah	2.281.229.040,00	1.964.906.780,00	86,13	5.223.253.120,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	92.113.538.334,00	84.957.056.589,20	92,23	57.107.076.802,75
3	Belanja Gedung dan Bangunan	93.235.085.230,00	83.729.562.897,76	89,80	140.574.735.393,01
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	65.276.765.856,00	57.471.521.207,00	88,04	48.086.398.631,07
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.792.945.239,00	4.548.155.456,00	94,89	145.296.800,00
6	Belanja Aset Lainnya	100.100.000,00	34.462.000,00	0,00	3.757.694.740,00
	Jumlah	257.799.663.699,00	232.705.664.930,12	90,30	254.894.455.486,00

Gambaran Belanja Modal T.A. 2021 sejak perencanaan sampai dengan realisasi, sebagaimana tabel berikut:

REKENING	APBD	PERUBAHAN APBD	REALISASI APBD
Belanja Modal	Rp256.799.701.127,00	Rp258.212.634.488,00	Rp232.705.664.930,12

c) Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga T.A. 2021 sebesar Rp21.581.582.457,00 atau 49,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp43.368.630.925,00.

Gambaran Belanja Tidak Terduga T.A. 2021 sejak perencanaan sampai dengan realisasi, sebagaimana tabel berikut:

REKENING	APBD	PERUBAHAN APBD	REALISASI APBD
Belanja Tidak Terduga	Rp41.087.920.430,00	Rp46.035.829.917,00	Rp21.581.582.457,00

2) Pada T.A. 2021, terdapat anggaran belanja kegiatan pada beberapa OPD capaian realisasinya tidak optimal, yakni antara lain:

a) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Subkegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan kode rekening 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04. 2.01.02 realisasi sebesar

Rp84.000.000,00 atau 56% dari yang dianggarkan sebesar Rp150.000.000,00.

b) Dinas Kesehatan

- (1) Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir kode rekening 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.02.03 realisasi sebesar Rp94.070.000,00 atau 58% dari yang dianggarkan sebesar Rp162.892.500,00.
- (2) Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita kode rekening 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 realisasi sebesar Rp523.162.380,00 atau 65% dari yang dianggarkan sebesar Rp800.395.500,00.
- (3) Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar kode rekening 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.02.05 realisasi sebesar Rp381.338.900,00 atau 57% dari yang dianggarkan sebesar Rp665.319.300,00.
- (4) Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat kode rekening 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.02.10 realisasi sebesar Rp92.859.800,00 atau 37% dari yang dianggarkan sebesar Rp249.759.800,00.
- (5) Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis kode rekening 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.02.11 realisasi sebesar Rp232.390.085,00 atau 57% dari yang dianggarkan sebesar Rp406.335.000,00.
- (6) Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) kode rekening 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.02 realisasi sebesar Rp4.858.526.375,00 atau 65% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.485.967.050,00.
- (7) Subkegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular kode rekening 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.02.25 realisasi sebesar Rp1.606.979.411,00 atau 69% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.339.003.850,00.
- (8) Subkegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota kode rekening 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.02.35 realisasi sebesar Rp71.710.000,00 atau 18% dari yang dianggarkan sebesar Rp394.508.000,00.
- (9) Subkegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar kode rekening 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.02.02 realisasi sebesar Rp3.279.234.683,00 atau 67% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.910.695.200,00.

- c) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota kode rekening 2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 07.2.02.02 realisasi sebesar Rp113.820.000,00 atau 32% dari yang dianggarkan sebesar Rp360.415.000,00.

- d) Dinas Komunikasi dan Informatika

Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.08.02 realisasi sebesar Rp301.536.818,00 atau 40% dari yang dianggarkan sebesar Rp759.200.000,00.

- e) Sekretariat DPRD

(1) Subkegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah kode rekening 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.01.02 terealisasi sebesar Rp1.204.738.043,00 atau 53% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.264.953.000,00.

(2) Subkegiatan Pembahasan APBD kode rekening 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.02.03 terealisasi sebesar Rp1.630.481.700,00 atau 53% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.091.219.120,00.

(3) Subkegiatan Pembahasan APBD Perubahan kode rekening 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.02.04 terealisasi sebesar Rp423.626.000,00 atau 38% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.105.472.000,00.

(4) Subkegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum kode rekening 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.03.01 terealisasi sebesar Rp34.905.000,00 atau 35% dari yang dianggarkan sebesar Rp98.490.000,00.

(5) Subkegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur kode rekening 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.03.02 terealisasi sebesar Rp7.575.000,00 atau 12% dari yang dianggarkan sebesar Rp62.720.000,00.

(6) Subkegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat kode rekening 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.03.03 terealisasi sebesar Rp38.975.000,00 atau 39% dari yang dianggarkan sebesar Rp100.785.000,00.

(7) Subkegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian kode rekening 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.03.04 terealisasi sebesar Rp29.085.000,00 atau 41% dari yang dianggarkan sebesar Rp71.155.000,00.

(8) Subkegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD kode rekening 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.08.01 terealisasi sebesar Rp89.588.550,00 atau 11% dari yang dianggarkan sebesar Rp781.838.000,00.

(9) Subkegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD kode rekening 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.08.04 terealisasi sebesar Rp260.000,00 atau 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp554.913.000,00.

f) Badan Keuangan dan Aset Daerah

(1) Subkegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah kode rekening 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.01.11 terealisasi sebesar Rp2.898.500,00 atau 5% dari yang dianggarkan sebesar Rp52.997.000,00.

(2) Subkegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak kode rekening 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.04.09 terealisasi sebesar Rp21.581.582.457,00 atau 50% dari yang dianggarkan sebesar Rp43.368.630.925,00.

g) Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah

(1) Subkegiatan Penyelenggaraan Diklat Kaistimewaan kode rekening 4 01 5.03.5.04.0.00.01.0000 04. 2.02.08 terealisasi sebesar Rp166.620.000,00 atau 57% dari yang dianggarkan sebesar Rp292.948.000,00.

(2) Subkegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN kode rekening 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.01.02 terealisasi sebesar Rp241.301.750,00 atau 28% dari yang dianggarkan sebesar Rp870.410.000,00.

h) Inspektorat Daerah

Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD kode rekening 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06.09 terealisasi sebesar Rp23.567.907,00 atau 15% dari yang dianggarkan sebesar Rp155.760.000,00.

Optimalisasi Belanja Daerah agar diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif, antara lain melalui:

1. Belanja Daerah disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat dan untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga.
2. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan

kepentingan masyarakat terutama masyarakat miskin dan marginal.

3. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Kepala Daerah menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam Perkada yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD. Pelayanan kepada masyarakat meliputi penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum, pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat, dan/atau pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
4. Pengalokasian anggaran Belanja Tidak Terduga dalam hal keadaan darurat termasuk keperluan mendesak antara lain untuk:
 - a. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Penanganan Pandemi Covid-19 baik pada penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi maupun jaring pengaman sosial.
5. Penataan belanja daerah agar lebih cermat dengan tetap mempertimbangkan Pandemi Covid-19.

c. BELANJA TRANSFER

Realisasi Belanja Transfer T.A. 2021 sebesar Rp297.696.022.505,00 atau 99,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp297.930.043.050,00. Realisasi Belanja Transfer tersebut, terdiri dari:

- 1) Belanja Bagi Hasil Pajak terealisasi sebesar Rp6.012.692.100,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.012.692.100,00.
- 2) Belanja Bagi Hasil Retribusi terealisasi sebesar Rp3.845.327.205,00 atau 94,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.078.069.250,00.
- 3) Belanja Bantuan Keuangan ke Desa terealisasi sebesar Rp287.838.003.200,00 atau 99,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp287.839.281.700,00.

d. PEMBIAYAAN

- 1) Penerimaan Pembiayaan terealisasi sebesar Rp152.698.343.839,68 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp152.698.343.839,68 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Penggunaan SILPA Tahun	152.698.343.839,68	152.698.343.839,68	100,00	172.696.710.995,63

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
	Lalu				
	Jumlah	152.698.343.839,68	152.698.343.839,68	100,00	172.696.710.995,63

Realisasi penggunaan SILPA sebesar Rp152.698.343.839,68 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp152.698.343.839,68. Realisasi SILPA tersebut menurun sebesar Rp19.998.367.155,95 atau 11,58% dari realisasi Tahun 2020 yaitu sebesar Rp172.696.710.995,63.

Salah satu rekening di dalamnya adalah Kas di BLUD sebesar Rp43.171.288.689,79, dengan rincian:

- a) RSUD Saptosari sebesar Rp6.266.681.333,00;
- b) RSUD Wonosari sebesar Rp31.194.745.805,36;
- c) UPT Puskesmas sebesar Rp5.709.861.551,43.

Terhadap penggunaan SILPA BLUD untuk dapat dianggarkan dan dipergunakan pada awal tahun anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tetap mempertimbangkan likuiditas BLUD, agar kinerja dan peningkatan pelayanan BLUD lebih optimal.

Sesuai dengan Pasal 165 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tertuang di dalam Bab VI.E Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, terhadap SILPA tahun anggaran sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dapat memanfaatkan dalam tahun anggaran berjalan berupa:

- a) Menutupi defisit anggaran;
- b) Mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya;
- c) Membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
- d) Melunasi kewajiban bunga dan pokok utang;
- e) Mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah;
- f) Mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau
- g) Mendanai subkegiatan yang capaian sasaran kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

2) Pengeluaran Pembiayaan terealisasi sebesar Rp10.000.000.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000.000,00. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan tersebut mengalami penurunan sebesar Rp27.319.649.284,35 atau 73,20% dari realisasi tahun 2020 yaitu sebesar Rp37.319.649.284,35 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	37.319.649.284,35
	Jumlah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	37.319.649.284,35

Realisasi Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp10.000.000.000,00 atau 100% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000.000,00 merupakan Penyertaan Modal pada PT Bank BPD DIY Cabang Wonosari sebesar Rp5.000.000.000,00 dan PDAM Tirta Handayani sebesar Rp5.000.000.000,00.

2. NERACA

a. ASET

Saldo Aset per 31 Desember 2021 pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp3.315.142.296.954,07 terjadi kenaikan sebesar Rp109.860.464.118,34 atau 3,43% dibandingkan saldo 31 Desember 2020 sebesar Rp3.205.281.832.835,73. Aset Pemerintah Kabupaten Gunungkidul per 31 Desember 2021, terdiri dari:

1) Aset Lancar

Aset Lancar Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul per 31 Desember 2021 sebesar Rp255.026.401.164,51 antara lain terdiri dari:

a) Kas

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp144.458.179.871,35 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kas di Kas Daerah sebesar Rp93.697.391.624,83 menurun sebesar Rp21.575.597.752,01 atau 18,72% dari saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp115.272.989.376,84;
- 2) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp89.489.537,73 menurun sebesar Rp469.640.497,27 atau 83,99% dari saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp559.130.035,00;
- 3) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp275.891.207,00 menurun sebesar Rp63.907.637,12 atau 18,81% dari saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp339.798.844,12;

- 4) Kas di BLUD sebesar Rp 43.171.288.689,79 meningkat sebesar Rp15.267.052.148,90 atau 54,71% dari saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp27.904.236.540,89;

Saldo Kas di BLUD sebesar Rp43.171.288.689,79 terdiri dari Kas di BLUD RSUD Saptosari sebesar Rp6.266.681.333,00, Kas di BLUD RSUD Wonosari sebesar Rp31.194.745.805,36 dan Kas di BLUD 30 Puskesmas dengan total sebesar Rp5.709.861.551,43.

Kas di BLUD RSUD Wonosari sebesar Rp31.194.745.805,36 terdiri dari:

No	Uraian	
1	Bank BPD DIY Norek 002.111.000679	8.865.960.974,36
2	Bank BRI Norek 0153.01.001094.30.4	22.328.784.831,00
	Jumlah	31.194.745.805,36

- 5) Kas Dana BOS sebesar Rp7.058.565.283,00 meningkat sebesar Rp110.345.648,00 atau 1,59% dari saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.948.219.635,00;
- 6) Kas Lainnya sebesar Rp165.553.529,00 meningkat sebesar Rp1.723.013,00 atau 1,05% dari saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp163.830.516,00.

b) Piutang

Saldo piutang (sebelum penyisihan) per 31 Desember 2021 sebesar Rp82.494.208.877,81 terjadi peningkatan sebesar Rp46.229.978.319,98 atau 127,48% dibandingkan saldo piutang (sebelum penyisihan) T.A. 2020 sebesar Rp36.264.230.557,83. Saldo Piutang Daerah T.A. 2021 tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Piutang Pajak sebesar Rp19.824.012.131,00 meningkat sebesar Rp2.428.081.445,00 atau 13,95% dari saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp17.395.930.686,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021	2020	%	Bertambah/Berkurang
1	Pajak Hotel	515.000,00	70.000,00	635,71	445.000,00
2	Pajak Restoran	18.387.496,00	11.422.835,00	60,97	6.964.661,00
3	Pajak Hiburan	0,00	150.000,00	(100,00)	(150.000,00)
4	Pajak Reklame	100.871.904,00	41.693.718,00	141,93	59.178.186,00
5	Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pajak Parkir	200.000,00	0,00	100,00	200.000,00

No	Uraian	2021	2020	%	Bertambah/Berkurang
7	Pajak Air Bawah Tanah	9.925.538,00	4.540.540,00	118,59	5.384.998,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	43.956.000,00	14.736.000,00	198,28	29.220.000,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	19.650.156.193,00	17.323.317.593,00	13,43	2.326.838.600,00
	Jumlah	19.824.012.131,00	17.395.930.686,00	13,95	2.428.081.445,00

2) Piutang Retribusi sebesar Rp801.662.275,00 menurun sebesar Rp22.494.159,00 atau 2,72% dari saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp824.156.434,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021	2020	%	Bertambah/Berkurang
1	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	15.763.525,00	146.651.092,00	(89,25)	(130.887.567,00)
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	565.116.000,00	437.390.000,00	29,20	127.726.000,00
3	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	220.782.750,00	240.115.342,00	(8,05)	(19.332.592,00)
	Jumlah	801.662.275,00	824.156.434,00	(2,72)	(22.494.159,00)

3) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp16.399.548.781,81 meningkat sebesar Rp3.192.217.046,98 atau 24,17% dari saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp13.207.331.734,83 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021	2020	%	Bertambah/Berkurang
1	PT Bank BPD DIY	12.327.832.181,57	10.305.222.861,00	19,62	2.022.609.320,57
2	PD BPR BDG	3.842.393.501,10	2.662.810.080,00	44,29	1.179.583.421,10
3	PDAM Tirta Handayani	220.434.345,40	230.097.327,35	(4,19)	(9.662.981,95)
4	BUKP	8.888.753,74	9.201.466,48	(3,39)	(312.712,74)
	Jumlah	16.399.548.781,81	13.207.331.734,83	24,17	3.192.217.046,98

- 4) Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp41.267.292.350,00 meningkat sebesar Rp40.213.523.241,00 atau 3.816,16% dari saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp1.053.769.109,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021	2020	%	Bertambah/Berkurang
1	Piutang atas Klaim RSUD JKN				
	Klaim (BPJS) JKN	101.860.772,00	699.618.544,00	(85,44)	(597.757.772,00)
	Klaim Jasa Raharja	69.963.387,00	4.932.421,00	1.318,43	65.030.966,00
	Klaim Jampersal	4.833.600,00	276.368.088,00	(98,25)	(271.534.488,00)
	Klaim Taspen	7.404.977,00	483.038,00	1.433,00	6.921.939,00
	Klaim atas BPJS Ketenagakerjaan	411.814,00	19.172.518,00	(97,85)	(18.760.704,00)
	Klaim Covid-19	41.029.623.300,00	0,00	100,00	41.029.623.300,00
2	Piutang atas Klaim Dinkes JKN				
	Piutang BLUD Puskesmas dan Dinkes	53.194.500,00	53.194.500,00	0,00	0,00
	Jumlah	41.267.292.350,00	1.053.769.109,00	3.816,16	40.213.523.241,00

- 5) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp4.201.693.340,00 meningkat sebesar Rp418.650.746,00 atau 11,06% dari saldo Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp3.783.042.594,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021	2020	%	Bertambah/Berkurang
1	PKB	1.007.829.222,00	1.908.083.901,00	(47,18)	(900.254.679,00)
2	BBNKB	539.498.941,00	555.324.978,00	(2,84)	(15.826.037,00)
3	PBBKB	2.644.336.399,00	1.309.725.743,00	101,90	1.334.610.656,00
4	P-AP	10.028.778,00	9.907.972,00	1,21	120.806,00
	Jumlah	4.201.693.340,00	3.783.042.594,00	11,06	418.650.746,00

Selanjutnya sesuai dengan laporan yang disajikan dalam Neraca, terdapat nilai Penyisihan Piutang sebesar Rp9.401.053.107,98 meliputi:

- 1) Penyisihan Piutang Pajak sebesar Rp8.918.475.303,73;
- 2) Penyisihan Piutang Retribusi sebesar Rp173.235.131,90;
- 3) Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp81.997.743,90;
- 4) Penyisihan Piutang Lain lain PAD yang Sah sebesar Rp206.336.461,75;
- 5) Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp21.008.466,70.

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp73.093.155.769,83 sedangkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp29.163.407.183,93 sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp44.929.748.585,90.

c) Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp37.475.065.523,33 apabila dibandingkan dengan saldo Persediaan T.A. 2020 sebesar Rp73.550.401.000,66 menurun sebesar Rp36.075.335.477,33 atau 49,05%. Saldo Persediaan per 31 Desember 2021, antara lain terdiri dari:

- 1) Persediaan Bahan sebesar Rp3.402.087.705,10;
- 2) Persediaan Suku Cadang sebesar Rp573.929.650,00;
- 3) Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor sebesar Rp9.371.454.816,16;
- 4) Persediaan Obat-obatan sebesar Rp22.472.736.837,67;
- 5) Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga sebesar Rp65.200.000,00;
- 6) Natura dan Pakan sebesar Rp1.589.656.514,40.

Persediaan yang mempunyai proporsi yang signifikan adalah Persediaan Obat-obatan sebesar Rp22.472.736.837,67 atau 59,97% dari total nilai persediaan. Saldo Persediaan agar dijadikan sebagai dasar pertimbangan perencanaan belanja persediaan di tahun berikutnya.

2) Investasi Jangka Panjang

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Gunungkidul per 31 Desember 2021 sebesar Rp316.579.869.969,55. Apabila dibandingkan dengan saldo Investasi Jangka Panjang T.A. 2020 sebesar Rp304.620.148.429,08 meningkat sebesar Rp11.959.721.540,47 atau 3,93%. Investasi Jangka Panjang tersebut terdiri dari:

a) Investasi Permanen

Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Gunungkidul per 31 Desember 2021 berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp316.579.869.969,55 mengalami peningkatan

sebesar Rp11.959.721.540,47 atau 3,93% dibandingkan saldo Investasi permanen per 31 Desember 2020 sebesar Rp304.620.148.429,08. Penyertaan Modal per 31 Desember 2021 tersebut terdiri dari:

No	Uraian	2021	2020	%	Bertambah/Berkurang
1	PT Bank BPD DIY	121.300.000.000,00	116.300.000.000,00	4,29	5.000.000.000,00
2	PD BPR Bank Daerah Gunungkidul	124.354.839.046,17	122.218.638.766,23	1,74	2.136.200.279,94
3	PDAM Tirta Handayani	70.915.687.628,38	66.092.166.367,85	7,29	4.823.521.260,53
4	BUKP se- Kabupaten Gunungkidul	9.343.295,00	9.343.295,00	0,00	0,00
	Jumlah	316.579.869.969,55	304.620.148.429,08	3,92	11.959.721.540,47

3) Aset Tetap

Saldo Aset Tetap setelah penyusutan per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.583.699.450.936,90 meningkat sebesar Rp107.670.953.348,13 atau 4,35% dibandingkan saldo Aset Tetap setelah penyusutan per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.476.028.497.588,77 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021	2020	%	Bertambah/Berkurang
1	Tanah	658.223.525.208,00	651.748.142.052,00	0,99	6.475.383.156,00
2	Peralatan dan Mesin	702.675.878.646,76	578.367.665.238,46	21,49	124.308.213.408,30
3	Gedung dan Bangunan	1.254.232.452.279,37	1.077.203.399.495,33	16,43	177.029.052.784,04
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.352.210.167.223,92	1.250.493.150.442,39	8,13	101.717.016.781,53
5	Aset Tetap Lainnya	95.310.410.614,46	74.336.963.706,90	28,21	20.973.446.907,56
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	6.981.854.192,00	136.005.637.084,74	(94,86)	(129.023.782.892,74)
7	Akumulasi Penyusutan	(1.485.934.837.227,61)	(1.292.126.460.431,05)	(14,99)	(193.808.376.796,56)
	Jumlah	2.583.699.450.936,90	2.476.028.497.588,77	4,34	107.670.953.348,13

4) Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp159.836.574.883,11 apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp170.731.173.685,44 menurun sebesar Rp10.894.598.802,33 atau 6,38% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021	2020	%	Bertambah/Berkurang
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1.709.898.660,00	2.071.075.160,00	(17,43)	(361.176.500,00)
2	Aset Tak Berwujud	44.616.994.720,08	43.885.772.860,76	1,66	731.221.859,32
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(23.413.251.184,41)	(18.891.247.676,02)	(23,93)	(4.522.003.508,39)
4	Aset Lain-Lain	136.922.932.687,44	143.665.573.340,70	(4,69)	(6.742.640.653,26)
	Jumlah	159.836.574.883,11	170.731.173.685,44	(6,38)	(10.894.598.802,33)

b. KEWAJIBAN

Kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar Rp37.441.437.732,85 atau meningkat sebesar Rp25.343.014.488,20 atau 209,47% dibandingkan saldo Kewajiban per 31 Desember 2020 sebesar Rp12.098.423.244,65.

Kewajiban per 31 Desember 2021 tersebut terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp37.441.437.732,85 meliputi:

No	Uraian	2021	2020	%	Bertambah/Berkurang
1	Pendapatan Diterima Dimuka	1.148.544.333,34	1.228.573.726,74	(6,51)	(80.029.393,40)
2	Utang Belanja	36.266.393.399,51	944.763.265,00	3.738,67	35.321.630.134,51
3	Utang Jangka Pendek Lainnya	26.500.000,00	236.163.340,00	(88,77)	(209.663.340)
	Jumlah	37.441.437.732,85	12.098.423.244,65	209,47	25.343.014.488,20

- 1) Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.148.544.333,34 merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sehubungan dengan adanya penerimaan pembayaran atas penggunaan aset milik Pemda oleh Pihak ke 3, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan.
- 2) Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2021 sebesar Rp36.266.393.399,51 merupakan kewajiban pada beberapa OPD yang belum diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2021 namun barang atau jasa telah dimanfaatkan oleh OPD.

Beberapa catatan terkait dengan pencermatan terhadap Neraca, antara lain:

- a. Secara khusus terkait Kas di BLUD sebagai berikut:
 - 1) Rekening BLUD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ditempatkan pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sebagai penyimpan uang daerah.
 - 2) Rekening yang dibuka pada bank lain yang digunakan sebagai Rekening Operasional Penerimaan pada akhir hari harus dilimpahkan ke Rekening BLUD.
 - 3) Penempatan Deposito dilakukan pada bank yang ditunjuk oleh kepala daerah sebagai penyimpan uang daerah dan pada akhir tahun anggaran dilimpahkan ke Rekening BLUD
- b. Terkait dengan Piutang Lain-lain PAD yang Sah, Kepala OPD yang memiliki piutang untuk lebih mengintensifkan penagihan piutang yang dikelola.
- c. Terkait dengan Persediaan, Saldo Persediaan agar dijadikan sebagai dasar pertimbangan perencanaan belanja persediaan di tahun berikutnya.
- d. Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Penyajian Persediaan agar dirinci tidak hanya per OPD, tetapi juga dirinci per Obyek Persediaan.
 - 2) Penyajian Aset Tetap agar disajikan sesuai dengan keputusan tersebut dan Ketentuan tentang Batas Minimal Kapitalisasi Aset Tetap

3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Pendapatan-LO T.A. 2021 sebesar Rp2.032.470.042.615,63 lebih tinggi dari Pendapatan-LRA T.A. 2021 sebesar Rp1.919.774.313.499,39. Pendapatan-LO T.A. 2021 terdiri dari:

a. PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO (PAD-LO)

PAD-LO T.A. 2021 sebesar Rp281.001.154.152,57 lebih tinggi dibandingkan dengan Realisasi PAD-LRA T.A. 2021 sebesar Rp236.371.058.364,19. PAD-LO T.A. 2021 tersebut terdiri dari:

- 1) Pendapatan Pajak-LO T.A. 2021 sebesar Rp63.860.791.149,00 lebih tinggi dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Pajak-LRA T.A. 2021 sebesar Rp61.453.585.602,00;

- 2) Pendapatan Retribusi-LO T.A. 2021 sebesar Rp21.361.217.184,03 lebih tinggi dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Retribusi-LRA T.A. 2021 sebesar Rp21.303.681.949,63;
- 3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO T.A. 2021 sebesar Rp16.593.192.275,93 lebih tinggi dengan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA T.A. 2021 sebesar Rp13.400.975.228,95.
- 4) Lain-lain PAD yang Sah-LO T.A. 2021 sebesar Rp179.185.953.543,61 lebih tinggi dibandingkan dengan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LRA T.A. 2021 sebesar Rp140.212.815.583,61.

b. PENDAPATAN TRANSFER-LO

Pendapatan Transfer-LO T.A. 2021 sebesar Rp1.674.425.474.112,20, lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer-LRA T.A. 2021 sebesar Rp1.674.006.823.366,20. Perbedaan Pendapatan Transfer-LO T.A. 2021 tersebut terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil - Transfer Antar Daerah - LO T.A. 2021 sebesar Rp103.522.130.981,00, lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Bagi Hasil - Transfer Antar Daerah - LRA T.A. 2021 sebesar Rp103.103.480.235,00.

c. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO T.A. 2021 sebesar Rp77.043.414.350,86, lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA T.A. 2021 sebesar Rp9.396.431.769,00.

4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

Beberapa catatan terkait dengan pencermatan terhadap CaLK, antara lain:

- a. Agar dilakukan penyesuaian pada kesalahan/perbedaan penulisan angka antara Neraca, LRA, dan CaLK.
- b. Pada Tabel Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Pendapatan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi Tahun Anggaran 2021, agar dilakukan penyesuaian antara jumlah realisasi dengan Lampiran I - LRA.
- c. Agar ditambahkan penjelasan pada target Retribusi Daerah dan realisasi Lain-Lain PAD yang Sah (Penerimaan atas Tuntutan Ganti Rugi dan Penerimaan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan).

- d. Agar ditambahkan rincian pada:
- 1) Bagian Laba atas Penyertaan Modal BUMD pada Lembaga Keuangan (BPD dan BUKP);
 - 2) Pendapatan Transfer untuk Dana Bagi Hasil, DAU, DAK Fisik, DAK Non Fisik serta Dana Desa;
 - 3) Lain-Lain Pendapatan Yang Sah untuk Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya;
 - 4) Anggaran dan realisasi Belanja Pegawai per OPD;
 - 5) Utang belanja barang jasa;
 - 6) Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Serta Beban Penyusutan per OPD.
- e. Pada Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta agar dirinci anggaran dan realisasinya.
- f. Pada Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan perlu penjelasan terhadap penghitungan pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan per BUMD.
- g. Format Lampiran agar disesuaikan dengan ketentuan yang terbaru.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan meliputi struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan.

Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud, terhadap struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2021 telah menindaklanjuti temuan LHP BPK. Temuan LHP BPK yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah temuan yang berkaitan dengan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, yakni:

1. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah belum memadai;
2. Kerjasama Pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir belum mengatur hak dan kewajiban dengan lengkap;
3. Perencanaan dan pelaksanaan pada tiga paket pekerjaan Belanja Modal tidak memadai;
4. Realisasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial belum sepenuhnya sesuai ketentuan;
5. Pengelolaan Piutang Daerah belum memadai;

6. Pengamanan fisik Aset Tetap Tanah belum memadai.

Terhadap temuan BPK tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

III. KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2021 yang merupakan tahun kelima dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

1. Pagu APBD

Dalam Laporan Atas Pelaksanaan Pembangunan Triwulan IV Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengelola APBD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.070.895.100.957,93 untuk melaksanakan 135 program, 247 kegiatan dan 667 sub kegiatan dengan jumlah OPD sebanyak 46 unit. Sesuai dengan Laporan tersebut, struktur Belanja Daerah murni Kabupaten Gunungkidul ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp. 2.056.088.666.543,00. APBD Kabupaten Gunungkidul telah mengalami 11 kali perubahan yang telah diatur dalam Perda/Perkada perubahan APBD 2021. Perubahan tersebut untuk mengakomodasi adanya perubahan DAK, Refocusing penanganan Covid, Dana Keistimewaan, BOS, Adanya pilihan Lurah serentak, Penyesuaian gaji dan tunjangan dan lain sebagainya.

Adapun pagu anggaran pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021 adalah sebesar Rp2.070.895.100.957,41 atau terdapat perbedaan minor 2 angka di belakang koma. Berkenaan dengan hal tersebut untuk, angka Rp2.070.895.100.957,41 telah tervalidasi pada Catatan Atas Laporan Keuangan audited. Sehingga pagu audited tersebut lebih valid.

Pada aspek realisasi Laporan Atas Pelaksanaan Pembangunan Triwulan IV Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memiliki realisasi anggaran sebesar Rp1.914.660.623.902,73 (92,46 persen). Adapun realisasi pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021 adalah sebesar 1.918.206.530.996,72 (92,63%) yang telah tervalidasi pada Catatan Atas Laporan Keuangan audited. Sehingga pagu realisasi audited tersebut lebih valid.

Apabila pagu belanja dibanding realisasi belanja audited, selisih realisasi adalah selisih (positif). Adapun penulisan selisih realisasi pada Rancangan Peraturan Daerah pasal 3 tertulis "Selisih (kurang) Rp (152.688.569.960,69)" yang dapat dimaknai kurang. Atas sajian data tersebut, agar dapat dikonfirmasi.

2. Jumlah Program dan SKPD

Jumlah program pada Laporan Atas Pelaksanaan Pembangunan Triwulan IV Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebanyak 135 program, 247 kegiatan dan 667 sub kegiatan dengan jumlah OPD sebanyak 46 unit. Adapun pada Rancangan Perda Kabupaten Gunungkidul maupun Rancangan Peraturan Bupati belum menemukan rekapitulasi atas jumlah program sebagaimana dimaksud.

3. Realisasi Kinerja Fisik Kegiatan

Dalam Laporan Atas Pelaksanaan Pembangunan Triwulan IV Tahun Anggaran 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 terdapat Kinerja Fisik Kegiatan yang tidak selesai sebagaimana berikut:

Bulan	Fisik		Penjelasan Jika Terdapat Deviasi/Selisih antara Target dan Realisasi <i>(Target Fisik yang tidak dapat terlaksana berikut hambatan/kendala yang menjadi penyebab)</i>
	Target (%)	Realisasi (%)	
S.d 31 Desember 2021	100	99,11	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya redesign pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan Instruksi Bupati –2. Kegiatan pada Dinas Kesehatan mengalami penurunan jumlah sasaran akibat keterbatasan personil pemberi layanan karena fokus pada penanganan Covid - 19. –3. Operasionalisasi Rumah Perlindungan/ 4 Rumah Aman tidak terealisasi karena jumlah kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) tidak terpenuhi.

Sumber: Laporan Atas Pelaksanaan Pembangunan Triwulan IV Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta un-audited

Dalam Laporan Atas Pelaksanaan Pembangunan Triwulan IV Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta disampaikan bahwa realisasi fisik terselesaikan 99,11 persen diantaranya belum optimalnya pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan pada Dinas Kesehatan akibat keterbatasan personil pemberi layanan karena fokus pada penanganan Covid – 19 dan tidak terrealisasinya Operasionalisasi Rumah Perlindungan/ 4 Rumah Aman karena jumlah kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) tidak terpenuhi.

4. Peran alokasi anggaran dan intervensi fisik pemerintah yang didanai APBD seharusnya dapat mencapai hasil yang optimal jika lebih besar alokasi anggaran yang direncanakan untuk dibelanjakan di awal tahun. Alokasi anggaran yang cukup besar dibelanjakan di awal tahun akan memberikan dampak lebih besar kepada masyarakat karena efek pengganda selama tahun anggaran berjalan. Pada tahun 2021, rencana target capaian fisik dan serapan anggaran sampai dengan TW1 masih belum cukup besar yaitu 27% dan 24,05%. Di samping itu realisasi capaian fisik hanya mencapai 16,18% dan realisasi serapan anggaran hanya 11,23%. Hal tersebut hendaknya menjadi bahan evaluasi agar komitmen menyalurkan intervensi yang cukup besar di awal tahun juga

diimbangi dengan kinerja yang dapat mencapai agar pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan APBD dapat mencapai hasil yang lebih optimal bagi masyarakat;

5. Menurut capaian fisik dan serapan anggaran, pelaksanaan APBD Kabupaten Gunungkidul sudah cukup optimal dengan persentase capaian fisik 99,11% dan serapan anggaran 92,46%. Meskipun demikian masih ada catatan terhadap tingkat capaian indikator sasaran. Empat indikator tidak tercapai yaitu Nilai AKIP, Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran dan Pendapatan per Kapita Penduduk. Kondisi pelaksanaan progam/kegiatan dan sub kegiatan serta capaian yang dihasilkan sepanjang tahun 2021 hendaknya menjadi bahan evaluasi pelaksanaan intervensi pemerintah di masa mendatang agar intervensi yang dilakukan dapat mencapai hasil yang diharapkan.

No	Indikator Kinerja	Satuan	2021	
			Target RKPDP (RPJMD)	Realisasi
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	kategori	BB (78,84) (BB (78,84))	78,83 (BB)
2	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WTP (WTP)	WTP*)
3	Indeks ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Indeks	20,43 (20,43)	21,51
4	Indeks pembangunan manusia	Indeks	70,10 (71,98)	70,16
5	Angka kemiskinan	Persen	16,88 (16,52)	17,69
6	Angka pengangguran	Persen	2,165 (1,16)	2,20
7	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara	Orang	1.531.675 (3.780.388)	1.937.635
	Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara	Hari	0,95 (1,61)	0,95
8	Indeks pelestarian budaya	Indeks	100,00 (100)	100,93
9	Indeks infrastruktur wilayah	Indeks	71,76 (71,76)	73,41
10	Angka pertumbuhan ekonomi	Persen	2,69 (5,24)	5,22
11	Pendapatan perkapita penduduk	juta rupiah	25,39 (22,95)	25,32
12	Jumlah desa rawan pangan	Desa	1 (4)	0
13	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	54,47 (55,47)	65,32
14	Persentase desa tangguh bencana	Persen	100,00 (91,30)	100,00

IV. EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Terdapat beberapa perbedaan data capaian SPM dan Anggaran SPM Tahun 2021 yang dilaporkan pada LPPD, Laporan SPM maupun Aplikasi pelaporan SPM.

Bidang Pendidikan

- Untuk capaian indikator partisipasi PAUD yang dilaporkan pada Laporan SPM dan LPPD lebih tinggi dibandingkan capaian yang dilaporkan pada Aplikasi SPM. Untuk Dikdas dan pendidikan kesetaraan capaian yang dilaporkan pada LPPD, Laporan SPM maupun Aplikasi SPM berbeda.
- Berdasarkan Capaian di Buku Laporan SPM untuk bidang pendidikan rata-rata 60,5%, sesuai regulasi seharusnya 100%.

Jenis Layanan	Indikator	Capaian Tahun 2021 berdasarkan IKK LPPD (Bab 2)	Capaian Tahun 2021 Berdasarkan Laporan SPM (Bab 4)	Aplikasi SPM
PAUD	Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	85,70%	18.596 -----x 100%=85,70% 15.936	15.086 -x100%=81,12% 18.596
DIKDAS	Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	89,34%	85.770 -----x100=92,63% 92.591	83.310 -x100%=89,98% 92.591
PENDIDIKAN KESETARAAN	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	99,03%	377 -----x100=3,17% 11.880	752 -x100%=10,89% 6.904

Anggaran Pendidikan:

Anggaran PAUD, SD, SMP dan kesetaraan telah sama antara yang dilaporkan di Laporan SPM dan Aplikasi SPM, namun demikian realisasinya di bawah 50%.

Jenis Layanan	Laporan SPM			Aplikasi SPM		
	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Pagu Rp.	Realisasi Rp.	%
PAUD	97.416.788.140	42.688.729.950	43,82	997.927.000	384.674.000	38,55
SD				50.663.078.998	23.350.380.949	46,09
SMP				42.791.414.492	16.836.918.146	39,35
PENDIDIKAN KESETARAAN				2.964.367.650	2.116.756.855	71,41

Bidang Kesehatan

- Untuk bidang Kesehatan Capaian Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir lebih tinggi yang dilaporkan di Laporan SPM dan Aplikasi SPM.
- Capaian berdasarkan Buku Laporan SPM rata-rata 54,65%.

Jenis Layanan	Indikator	Capaian Tahun 2021 berdasarkan IKK LPPD (Bab 2)	Capaian Tahun 2021 Berdasarkan Laporan SPM (Bab 4)	Aplikasi SPM
Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	93,27%	6.676 ---x100=93,27% 7.158	6.676 ---x100=93,27% 7.158
Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	99,76%	7.141 ---x100=99,76% 7.158	7.141 ---x100=99,76% 7.158
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	34,31%	5.985 --x100%=84,31% 7.099	5.985 --x100%=84,31% 7.099
Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	83,93%	28.515 --x100%=83,93% 33.975	28.515 --x100%=83,93% 33.975
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak Pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	10,21%	8.585 --x100%=10,21% 84.045	8.585 --x100%=10,21% 84.045
Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	38,54%	180.110 --x100%=38,54% 467.337	180.110 --x100%=38,54% 467.337
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	28,61%	42.873 --x100%=28,61% 149.867	42.873 --x100%=28,61% 149.867
Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita Hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	7,93%	5.964 --x100%=7,93% 75.165	5.964 --x100%=7,93% 75.165
Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	22,68%	3.069 --x100%=22,68% 13.529	3.069 --x100%=22,68% 13.529
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	85,95%	1.413 --x100%=85,95% 1.644	1.413 --x100%=85,95% 1.644

Jenis Layanan	Indikator	Capaian Tahun 2021 berdasarkan IKK LPPD (Bab 2)	Capaian Tahun 2021 Berdasarkan Laporan SPM (Bab 4)	Aplikasi SPM
Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	12,08%	845 --x100%=12,08% 6.993	845 --x100%=12,08% 6.993
Pelayanan kesehatan orang dengan an risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	87,63%	7.251 --x100%=87,63% 8.275	7.251 --x100%=87,63% 8.275

Anggaran SPM Kesehatan

Jenis Layanan	Anggaran	Laporan SPM		Aplikasi SPM		
		Realisasi di Laporan SPM	%	Anggaran	Realisasi di Aplikasi SPM	%
Pelayanan kesehatan ibu hamil	1.383.176.138	1.122.289.638	81,14	1.383.176.138	1.122.289.638	81,14
Pelayanan kesehatan ibu bersalin	3.161.677.207	2.398.621.552	75,87	3.161.677.207	2.397.621.552	75,87
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	162.892.500	94.070.000	57,75	0	0	0
Pelayanan kesehatan balita	800.395.500	523.162.380	65,36	800.395.500	523.162.380	65,36
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	665.319.300	381.338.900	57,32	0	0	0
Pelayanan kesehatan pada usia produktif	233.230.500	176.152.000	75,53	233.230.500	176.152.000	75,53
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	666.535.447	510.572.500	76,60	666.535.447	510.572.500	76,60
Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	242.064.80	191.682.300	79,19	242.064.80	191.682.300	79,19
Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	173.572.800	130.529.800	75,20	173.572.800	130.529.800	75,20
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	249.759.800	92.859.800	37,18	0	0	0
Pelayanan kesehatan orang	406.335.000	232.390.085	57,19	406.335.000	232.390.085	57,19

Jenis Layanan	Anggaran	Laporan SPM		Aplikasi SPM		
		Realisasi di Laporan SPM	%	Anggaran	Realisasi di Aplikasi SPM	%
terduga tuberkulosis						
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	268.869.000	176.572.880	65,67	0	0	0

Anggaran SPM Kesehatan terjadi perbedaan angka dan presentase realisasi antara yang dilaporkan dalam Laporan SPM dengan Laporan di Aplikasi SPM yaitu anggaran dan realisasi pelayanan kesehatan bayi baru lahir, usia pendidikan dasar, orang dengan gangguan jiwa berat, orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) belum diinput di dalam Aplikasi SPM. Untuk selanjutnya agar data realisasi yang diinputkan di dalam Aplikasi dengan data Laporan SPM sama.

Bidang Pekerjaan Umum

- Terjadi perbedaan cara penghitungan capaian untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum antara IKK LPPD dengan Laporan SPM dan Aplikasi SPM. Untuk di Laporan SPM pembilang dan penyebutnya berbeda dengan yang dilaporkan di Aplikasi SPM.
- Capaian berdasarkan Laporan SPM telah 100%.

Jenis Layanan	Indikator	Capaian Tahun 2021 berdasarkan IKK LPPD (Bab 2)	Capaian Tahun 2021 Berdasarkan Laporan SPM (Bab 4)	Aplikasi SPM
Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	82,76%	1.725 -----x100= 100% 1.725	210.693 (jiwa) ----x100%= 82,55% 255.216 (jiwa)
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	90,41%	200 -----x100= 100% 200	216.514 (jiwa) ----x100%= 99,87% 216.804 (jiwa)

Jenis Layanan	Anggaran	Laporan SPM		Aplikasi SPM		
		Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	15.898.444.300	13.816.535.125	86,90	15.663.924.300	13.783.785.125	88,00
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	1.232.940.000	1.214.655.450	98,52	1.162.940.000	1.152.305.000	99,09

Anggaran SPM Pekerjaan Umum terjadi perbedaan angka dan presentase realisasi antara yang dilaporkan dalam Laporan SPM dengan Laporan di Aplikasi SPM. Untuk selanjutnya agar data yang dientrikan di dalam Aplikasi dengan data Laporan SPM sama.

Bidang Perumahan Rakyat

Untuk Bidang Perumahan Rakyat tidak ada capaian Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dan Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten.

Jenis Layanan	Indikator	Capaian Tahun 2021 berdasarkan IKK LPPD (Bab 2)	Capaian Tahun 2021 Berdasarkan Laporan SPM (Bab 4)	Aplikasi SPM
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0 -----x100%= 0% 0 tidak terjadi bencana	0 -----x100%= 0% 0 tidak terjadi bencana	0 -----x100%= 0% 0 tidak terjadi bencana
Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah	0 -----x100%= 0% 0	0 -----x100%= 0% 0	0 -----x100%= 0% 0

Anggaran SPM Perumahan Rakyat

Jenis Layanan	Laporan SPM			Aplikasi SPM		
	Anggaran di Laporan SPM	Realisasi di Laporan SPM	%	Anggaran di Aplikasi SPM	Realisasi di Aplikasi SPM	%
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	118.600.000	117.283.000	98,89	118.600.000	117.283.000	98,89
Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat Yang terkena relokasi						

Bidang Tramtibumlinmas

Untuk Bidang Tramtibumlinmas capaian yang dilaporkan pada Laporan SPM dan Aplikasi SPM berbeda. Di Aplikasi SPM untuk indikator SPM Bencana tidak diisi/0. Untuk indikator Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran data capaian berbeda baik di LPPD, Laporan SPM maupun Aplikasi SPM.

Capaian SPM di Laporan SPM telah 100% kecuali pelayanan tramtibumlinmas.

Jenis Layanan	Indikator	Capaian Tahun 2021 berdasarkan IKK LPPD (Bab 2)	Capaian Tahun 2021 Berdasarkan Laporan SPM (Bab 4)	Aplikasi SPM
Pelayanan ketentraman dan ketertiban	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari	0	0	0 -----x100%= 0% 806

Umum	penegakan hukum perda dan perkara Kabupaten/Kota			(sesuai mutu dan ganti rugi) 0 -----x100%=0% 806 (terhadap jumlah penegakan Perda sesuai mutu)
Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	378.228	378.228 ----x100=100% 378.228	0 -----x100%=0% 0
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan Terhadap	2.630	2.630 ----x100=100% 2.630	0 -----x100%= 0% 0
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	319 ----x100%=100% 319	0 -----x100%= 0% 0
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	52 58 -----X100%= 89,66%	35 35 -----x100%=100%	0 0 -----x100%= 0%

Anggaran Tramtibumlinmas

Jenis Layanan	Laporan SPM			Aplikasi SPM		
	Anggaran di Laporan SPM (Rp)	Realisasi di Laporan SPM (Rp)	%	Anggaran di Aplikasi SPM (Rp)	Realisasi di Aplikasi SPM (Rp)	%
Penanganan Gangguan Tramtibum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	2.155.386.000	903.606.800	41,92	2.155.386.000	903.606.800	41,92
Pelayanan informasi rawan bencana	10.780.000	Tidak dilaporkan	Tidak dilaporkan	0	0	0
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	382.320.000	Tidak dilaporkan	Tidak dilaporkan	0	0	0
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	114.800.000	Tidak dilaporkan	Tidak dilaporkan	0	0	0
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	496.555.000	Tidak dilaporkan	Tidak dilaporkan	0	0	0

Anggaran SPM Tramtibumlinmas sub urusan bencana realisasinya tidak dilaporkan di Laporan SPM. Di Aplikasi SPM anggaran maupun realisasi tidak diisi/0. Untuk selanjutnya agar anggaran untuk pemenuhan SPM maupun realisasi agar dilaporkan baik di Laporan SPM maupun Aplikasi SPM.

Bidang Sosial

Indikator SPM Bidang Sosial capaian yang dilaporkan di LPPD, Laporan SPM dan Aplikasi SPM berbeda baik pembilang maupun penyebutnya. Untuk

selanjutnya agar data yang dilaporkan sinkron antara yang dilaporkan di LPPD, Laporan SPM maupun Aplikasi SPM.

Jenis Layanan	Indikator	Capaian Tahun 2021 berdasarkan IKK LPPD (Bab 2)	Capaian Tahun 2021 Berdasarkan Laporan SPM (Bab 4)	Aplikasi SPM
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlanter di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlanter yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	191 ----x100%=100% 191	201 --x100%= 100% 201
Rehabilitasi sosial dasar anak terlanter di luar panti	Jumlah anak Terlanter yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti		50 ----x100%=100% 50	2.126 -x100%=65,33% 3.254
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlanter di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlanter yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti		61 ----x100%=100% 61	11.365 --x100%= 71,28% 15.945
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar Panti		12 ----x100%=100% 12	88 --x100%= 82,24% 107
Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	97,47%	232 ----x100%=100% 232	650 --x100%= 100% 650

Anggaran SPM Sosial

Jenis Layanan	Laporan SPM			Aplikasi SPM		
	Anggaran di Laporan SPM	Realisasi di Laporan SPM	%	Anggaran di Aplikasi SPM	Realisasi di Aplikasi SPM	%
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlanter di luar panti	820.625.000	820.625.000	100	820.625.000	820.625.000	100
Rehabilitasi sosial dasar anak terlanter di luar panti	50.000.000	50.000.000	100	50.000.000	50.000.000	100
Rehabilitasi sosial dasar lansia terlanter di luar panti	78.650.000	78.650.000	100	61.000.000	61.000.000	100
Rehabilitasi sosial dasar gelandangan pengemis di luar panti	17.650.000	17.650.000	100	17.650.000	17.650.000	100
Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat	26.205.400.000	26.205.400.000	100	26.205.400.000	26.205.400.000	100

Jenis Layanan	Laporan SPM			Aplikasi SPM		
	Anggaran di Laporan SPM	Realisasi di Laporan SPM	%	Anggaran di Aplikasi SPM	Realisasi di Aplikasi SPM	%
Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota						

Untuk anggaran Rehabilitasi sosial dasar lansia terlantar di luar panti Realisasi angka anggaran dan realisasi yang dilaporkan di dalam Laporan SPM tidak dilaporkan dan di Aplikasi SPM berbeda. Untuk selanjutnya agar data yang dilaporkan sama.

Rekomendasi:

1. Perlu sinkronisasi data (satu data) baik Capaian SPM maupun Anggaran SPM pada Laporan SPM, LPPD, maupun di Aplikasi SPM.
2. Perlu lebih cermat lagi dalam pengisian data capaian SPM maupun anggaran SPM di Aplikasi SPM baik terkait kelengkapan datanya maupun kesesuaian data yang disampaikan dengan Laporan SPM maupun LPPD.
3. Anggaran SPM yang tidak sesuai dengan nomenklatur berdasarkan Kepmendagri 50/2020 yang sudah diganti dengan Kepmendagri 50-5889/2021 tidak terbaca oleh akun sistem di atasnya misalnya data Kabupaten tidak terbaca oleh Provinsi dan Pusat. Untuk itu penganggaran SPM berikutnya harus sesuai dengan nomenklatur yang telah diatur Kepmen 50-5889/2021 untuk pemenuhan SPM.
4. Capaian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan, dari 3 Jenis Pelayanan Dasar yang dilaporkan rata-rata adalah sebesar 60,50%, di mana capaian PAUD sebesar 85,70%, capaian Pendidikan Dasar sebesar 92,63% dan capaian Pendidikan Kesetaraan sebesar 3,17% (sangat rendah), untuk itu di waktu-waktu yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah untuk meningkatkan capaian, karena target SPM Pendidikan setiap tahunnya berdasarkan regulasi dituntut 100%;
5. Capaian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan perlu mendapat perhatian lebih, dari 12 jenis pelayanan dasar secara rata-rata sebesar 54,65%, di mana pelayanan kesehatan ibu hamil sebesar 93,27%, Pelayanan kesehatan ibu bersalin sebesar 99,76%, Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebesar 84,31%, Pelayanan kesehatan balita sebesar 83,93%, Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (baru sebesar 10,21%), Pelayanan kesehatan pada usia produktif (baru sebesar 38,54%), Pelayanan kesehatan pada usia lanjut (baru sebesar 28,61%), Pelayanan kesehatan penderita hipertensi (baru sebesar 7,93%), Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus (baru sebesar 22,68%), Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sebesar 85,95%, Pelayanan kesehatan dengan orang terduga TBC (baru sebesar 12,08%), Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sebesar 87,63%), sementara menurut amanat regulasi Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 capaian yang diharapkan adalah sebesar 100% pada setiap tahunnya.
6. Tidak ada angka Capaian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Pelayanan Trantibumlinmas. Walaupun jika tidak ada warga negara yang terdampak penegakan perda/perkada dianggap telah mencapai 100% tetapi perlu dilakukan langkah-langkah yang lebih baik

mulai dari proses pendataan, perencanaan dan penganggaran terutama terkait dengan pemberian ganti rugi terhadap masyarakat yang terdampak penegakan perda/perkada.

7. Tidak ada angka Capaian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM Bidang Perumahan Rakyat. Walaupun tidak ada bencana dan tidak ada relokasi program pemerintah dianggap telah mencapai 100% tetapi perlu dilakukan langkah-langkah yang lebih baik mulai dari proses pendataan, perencanaan dan penganggarnya.
8. Apresiasi atas capaian pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum, Sub Bidang Bencana dan Kebakaran dan Bidang Sosial yang telah mencapai kinerja maksimal 100%, sehingga prestasi ini selayaknya untuk terus dipertahankan untuk waktu-waktu yang akan datang, dan menjadi motivasi juga untuk capaian kinerja SPM bidang-bidang yang lain.
9. Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 untuk 6 (enam) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar perlu ditingkatkan dengan memprioritaskan terpenuhinya jenis-jenis pelayanan dasar yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021.
10. Diharapkan segenap stakeholder terkait di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk mendukung pelaksanaan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang telah mencabut Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM, termasuk dukungan penganggarnya, dimana hal mendasar pengaturan dari regulasi baru tersebut, yang berbeda dengan regulasi sebelumnya antara lain adalah:
 - a. Pada tahapan pengumpulan data jumlah dan identitas lengkap warga Negara yang berhak memperoleh pelayanan minimal, tidak hanya bidang pendidikan saja (sebagaimana regulasi sebelumnya), tetapi juga berlaku untuk seluruh enam bidang SPM (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, trantibumlinmas maupun sosial);
 - b. Penegasan bahwa warga Negara yang tidak mampu diprioritaskan dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimalnya;
 - c. Pelaporan SPM, di samping pelaporan tahunan yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Gubernur dan Bupati/Walikota juga diamanatkan untuk menyampaikan Laporan Penerapan SPM menggunakan aplikasi secara berkala 3 (tiga) bulan sekali.
 - d. Terdapat banyak sekali Format yang harus dipenuhi dalam seluruh Tahapan Penerapan SPM, untuk SPM Bidang Pendidikan sebanyak 20 format, SPM Bidang Kesehatan sebanyak 15 format, Bidang Pekerjaan Umum sebanyak 19 format, Bidang Perumahan Rakyat sebanyak 40 format Bidang Trantibumlinmas sebanyak 59 format dan Bidang Sosial sebanyak 26 format, total sekitar 179 format harus diisi, dalam pelaksanaan SPM.

V. PELAKSANAAN DANA KEISTIMEWAAN

1. Laporan Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2021 Tahap III/Akhir (sampai dengan 31 Desember 2021).

NO	URUSAN/OPD	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN KEUANGAN (%)	CAPAIAN FISIK (%)
1	KELEMBAGAAN	1.741.551.600,00	1.583.149.931,00	90,90	95,79
	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Gunungkidul	549.815.000,00	539.432.616,00	98,11	100,00
	DP3AKBPMMD Setda Kabupaten Gunungkidul	691.955.600,00	685.590.715,00	99,08	100,00
	Bagian Hukum Setda Kabupaten Gunungkidul	110.047.000,00	95.770.600,00	87,03	100,00
	BAPPEDA Setda Kabupaten Gunungkidul	96.786.000,00	95.736.000,00	98,92	100,00
	BKPPD (UPT Balai Diklat Pegawai) Setda Kabupaten Gunungkidul	292.948.000,00	166.620.000,00	56,88	75,00
2	KEBUDAYAAN	40.958.033.000,00	38.436.947.960,20	93,84	99,98
	Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul	39.530.368.000,00	37.113.994.397,20	93,89	99,98
	Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul	43.450.000,00	34.880.000,00	80,28	100,00
	Dikpora Kabupaten Gunungkidul	249.200.000,00	248.566.480,00	99,75	100,00
	Disperindag Kabupaten Gunungkidul	143.455.000,00	143.455.000,00	100,00	100,00
	Kesbangpol Kabupaten Gunungkidul	119.560.000,00	105.990.000,00	88,65	100,00
	Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul	872.000.000,00	790.062.083,00	90,60	100,00
3	PERTANAHAN	6.058.749.000,00	5.517.727.440,00	91,07	98,13
	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul	5.601.776.000,00	5.081.494.440,00	90,71	97,97
	APU Setda Kabupaten Gunungkidul	456.973.000,00	436.233.000,00	95,46	100,00
4	TATA RUANG	579.926.000,00	470.184.200,00	81,08	98,34
	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul	579.926.000,00	470.184.200,00	81,08	98,34
	JUMLAH	49.338.259.600,00	46.008.009.531,20	93,25	99,59

2. Terhadap pelaksanaan dana keistimewaan Tahun Anggaran 2021 di Kabupaten Gunungkidul secara umum dari pagu Rp49.338.259.600,00 terealisasi sebesar Rp46.008.009.531,20 atau 93,25% dengan realisasi fisik sebesar 99,59%.

Akan tetapi, apabila dicermati per urusan, masih terdapat OPD pelaksana kegiatan Dana Keistimewaan yang belum optimal baik realisasi fisik maupun realisasi keuangannya. Untuk Capaian Fisik, terdapat 4 (empat) OPD yang belum mencapai 100%.

3. Pada urusan Kelembagaan, UPT Balai Diklat Pegawai, capaian keuangan sebesar 56,88% dan capaian fisik sebesar 75%. Hal ini karena pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota, internalisasi keistimewaan ditargetkan 90 orang (3 angkatan), namun

hanya terlaksana 2 angkatan. Dilihat dari capaian keuangan, , Bagian Hukum Setda kabupaten Gunungkidul dengan pagu Rp110.047.000,00 terealisasi Rp95.770.600,00 atau sebesar 87,03%, adapun secara fisik, kegiatan terealisasi 100%.

4. Pada urusan Kebudayaan, Dinas Kebudayaan capaian fisik sebesar 99,98% pada Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi, Target Fasilitasi Upacara Adat sebanyak 25 kali hanya terlaksana sebanyak 24 kali. Realisasi keuangandi bawah 90% pada Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul dengan pagu Rp43.450.000,00 terealisasi Rp34.880.000,00 atau sebesar 80,28%, adapun secara fisik, kegiatan terealisasi 100%. Begitu pula pada Dinas Kesbangpol dengan pagu Rp.119.560.000,00 terealisasi Rp.105.990.000,00 atau sebesar 88,65% adapun secara fisik, kegiatan terealisasi 100%.
5. Pada urusan pertanahan, DPTR Kabupaten Gunungkidul dengan pagu Rp5.601.776.000,00 terealisasi Rp5.081.494.440,00 atau 90,71% dengan realisasi fisik sebesar 97,97%. Capaian keuangan maupun fisik di DPTR Kabupaten Gunungkidul tidak tercapai 100% karena adanya TUK yang tidak tercapai pada Sub Kegiatan Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, yaitu:
 - a. TUK Pendaftaran Pengukuran Bidang Tanah Desa dengan target sebanyak 500 bidang hanya tercapai 431 bidang;
 - b. TUK Pendaftaran Pencatatan Perubahan Sertifikat Tanah Desa Kabupaten Gunungkidul dengan target sebanyak 500 sertifikat hanya tercapai 494 sertifikat.

Sifat kegiatan pertanahan yang membutuhkan support pihak eksternal, perlu perencanaan dan koordinasi yang matang dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga deviasi keuangan dan fisik dapat dihindari.

6. Pada urusan Tata Ruang, DPTR Kabupaten Gunungkidul dengan pagu Rp579.926.000,00 terealisasi Rp470.184.200,00 atau 81,08% dengan realisasi fisik sebesar 98,34%. Capaian keuangan maupun fisik di DPTR Kabupaten Gunungkidul tidak tercapai 100% karena adanya TUK yang tidak tercapai pada Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu, yaitu pada TUK Tersedianya lahan untuk Pembangunan Jalan Tawang - Ngalang seluas 19 m² tidak dapat terlaksana.
7. Proses perencanaan dan penganggaran Dana Keistimewaan menjadi hal yang penting dan perlu mendapat perhatian, khususnya penuangan ke dalam rekening belanja yang selalu mengedepankan asas kewajaran nilai serta efisiensi dan efektivitas.

Belanja Dana Keistimewaan hendaknya tidak hanya terhenti sebatas pada dihasilkannya output, akan tetapi bagaimana dapat memberikan kemanfaatan dan daya ungkit pada perekonomian daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
8. Pemanfaatan Dana Keistimewaan agar memberikan edukasi masyarakat bersifat rutin dan tidak hanya berwujud pertemuan tidak rutin yang

tidak dapat memberikan efek permanen (keahlian) pada masyarakat. Diharapkan dapat muncul tempat edukasi baru/sanggar yang dapat memberikan efek edukasi permanen yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

9. Keselarasan perencanaan, penganggaran dan pelaporan perlu lebih ditingkatkan melalui optimalisasi kendali OPD pengampu keistimewaan.

VI. EVALUASI PELAKSANAAN KELEMBAGAAN

1. Agar dilaksanakan penyusunan peta proses bisnis untuk mendukung keselarasan, konsistensi dan efektivitas penyusunan organisasi sebagaimana amanat Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.
2. Agar dilaksanakan penilaian mandiri untuk mengetahui tingkat kematangan Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
3. Penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja agar menjadi perhatian evaluasi tugas dan fungsi Perangkat Daerah karena berimplikasi kedepan terhadap penganggaran;
4. Lingkup subsektor ekonomi kreatif dan potensinya belum tampak pada Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing subsektor, termasuk pelayanan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di masing - masing subsektor;
5. Terkait Badan Riset dan Inovasi Daerah:
 - a. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, Pasal 66 ayat (2) bahwa Pembentukan BRIDA dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah.
 - b. Ketugasan terkait BRIDA agar diakomodir sebagaimana amanat Peraturan Presiden RI Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.
6. Untuk kelembagaan pada Inspektorat Kabupaten agar menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta dalam rangka pemenuhan parameter dalam MCP (Monitoring Centre For Prevention) KPK, terkait Irban untuk Investigatif agar diatur dalam Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten.
7. Ketugasan terkait Standar Pelayanan Minimal agar dimunculkan pada tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang mengawal Standar Pelayanan Minimal.

VII. EVALUASI DATA DAN STATISTIK DAERAH

1. Menurut amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2020 bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan salah satu bahan penilaian pengukuran IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah) yang ditetapkan paling lambat bulan Juli setiap tahunnya. Kedepannya Pemerintah Kabupaten Gunungkidul agar dapat menetapkan Raperda Pertanggungjawaban APBD sebelum bulan Juli setiap tahunnya. Lebih lanjut Perda Pertanggungjawaban APBD menjadi bahan utama pengukuran IPKD pada dimensi:
 - a. Dimensi 4 (Dimensi Penyerapan Anggaran)
 - b. Dimensi 5 (Dimensi Kondisi Keuangan Daerah)
 - c. Dimensi 6 (Dimensi Opini BPK)
2. Dari hasil pengukuran IPKD tahun 2018-2020 skor pada ketiga dimensi tersebut masih perlu mendapat perhatian khususnya pada:
 - a. Dimensi 4 rincian penyerapan belanja tak terduga sebagai berikut:
 - 1) Tahun 2018 sebesar 86,75%
 - 2) Tahun 2019 sebesar 24,06%
 - 3) Tahun 2020 sebesar 50,64%
 - b. Dimensi 5 Tahun 2018 sebesar 3,7199; Tahun 2019 sebesar 0,9595; Tahun 2020 sebesar 1,0914. Indikator yang diukur pada dimensi ini adalah:
 - 1) Kemandirian Keuangan, merupakan suatu kondisi pemerintah daerah tidak rentan terhadap sumber pendanaan di luar kendalinya atau pengaruhnya, baik dari sumber-sumber dalam negeri maupun luar negeri.
 - 2) Fleksibilitas Keuangan, merupakan kondisi pemerintah daerah dapat meningkatkan sumber daya keuangan untuk menghadapi peningkatan komitmen, baik melalui peningkatan pendapatan atau peningkatan kapasitas utang (*debt capacity*).
 - 3) Solvabilitas Operasional, merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan untuk menutupi beban operasional pemerintah selama periode anggaran.
 - 4) Solvabilitas Jangka Pendek, merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama dengan 12 (dua belas) bulan.
 - 5) Solvabilitas Jangka Panjang, merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang.
 - 6) Solvabilitas Layanan, merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan public yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat.
 - c. Dimensi 6 Opini WTP dari BPK.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk memperhatikan peningkatan kualitas perencanaan antara lain melalui hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya. Perencanaan penganggaran program kegiatan harus saling terpadu, konsisten, dan sinergis. Rencana penganggaran program kegiatan merupakan sarana untuk mewujudkan target-target kinerja pembangunan daerah dan pencapaian target pembangunan daerah bagi kepentingan masyarakat diperlukan sinergitas antara program kegiatan pemerintah daerah.

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



Hamengku
HAMENGGU BUWONO X